

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 68/PHPU.D-X/2012
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

H. Morkes Effendy, S.Pd., M.H.dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

C. Pihak Terkait

Drs. Cornelis, M.H. dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, menyatakan Pemohon (Pasangan calon H. Morkes Effendy, S.Pd., M.H.dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid) adalah salah satu Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 dengan nomor urut 3;

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa di dalam permohonan pertama pada 6, Pemohon merasa keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi perolehan suara. Namun justru Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan dengan jelas adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran yang tidak berdasarkan fakta dan bukti serta tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon adalah *error in objecto* karena keseluruhan dalil yang dikemukakan dan objek perselisihan adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon.

- 3. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan persoalan administratif Pemilukada dan bukan mempersoalkan hal substantif yang berpengaruh kepada perolehan suara pasangan calon.
- 4. Bahwa dengan demikian, permohonan maupun perbaikan permohonan yang dilakukan Pemohon tidak memenuhi syarat materil.
- 5. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang pengawas Pemilukada dan aparatur penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Dengan demikian Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum.
- 6. Bahwa karena dalil keberatan pemohon maupun perbaikan permohonan tidak memenuhi syarat formil dan meteril, selain itu alat bukti dan objek keberatan dari Pemohon tidak jelas dan tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan keberatan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

B. Pokok Permohonan Termohon

- 1. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Termohon dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam posita maupun petitium karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 4. Bahwa adapun perolehan suara sah untuk masing masing pasangan calon pada tabel 1 berikut :

Tabel 1

HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SAH PASANGAN CALON DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

No. Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Pelehan Suara Sah	Persentase
1	2	3	4
1	Drs. Cornelis, M.H. Dan Christiandy Sanjaya, SE. MM.	1.225.185	52,13 %
2	H. Armyn Ali Anyang Dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag.	361.744	15,39 %
3	H. Morkes Effendi, S.Pd. MH. Dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid	591.081	25,15 %
4	Drs. H. Abang Tambul Husin Dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K.	172.016	7,32 %
Jumlah Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon		2.350.026	100 %

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonan maupun perbaikan permohonannya.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilu Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, tanggal 28 September 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
4. Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Termohon untuk meloloskan H. Armyn Ali Anyang (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf sampai dengan paragraf di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada hanyalah menyangkut hal teknis yang tidak berpengaruh dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak bisa membatalkan hasil Pemilu pada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya. Sebaliknya, pihak Termohon dapat membuktikan kebenaran bantahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;